

MISKONSEPSI BAGI HASIL DARI USAHA TERNAK SAPI TERHADAP PRINSIP KEADILAN DALAM MUAMALAH

Farida Arianti¹ Pasli Yolanda² Zikra Rahmi³

.faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id; pasliyolanda@gmail.com;

3zikrarahmi57@gmail.com

Abstrak

The existence of livestock business practices carried out by the Dhamasraya community causes control over the profit sharing of the union assets. The purpose of this study is to correct public misunderstandings about the results obtained from joint efforts (mudharabah contracts). This type of research is archival research in Damasraya with a phenomenological approach. The technique used with snowball sampling is cattle breeders (herders) and cattle owners. The method used is through direct interviews with herders and livestock owners. How to analyze this research with qualitative descriptive analysis. The results of the study found that the distribution of livestock products from the delivery of pregnant female cows and female cows to herders had led to economic control that led to a monopoly, because the results of the cattle business cooperation were union profits/profits that would be distributed in a balanced manner. Balanced is positioning the distribution of respective rights for the benefit of cooperation.

Keyword: Profit Sharing, Union Property, Cattle, Justice And Balance

1. Pendahuluan

Terbentuknya Praktik yang dilakukan masyarakat Dhamasraya dalam pembagian hasil dari usaha ternak sapi telah melahirkan makna baru dalam konsep harta serikat. Pengembala sapi mendapatkan hasil berupa anak sapi pertama menjadi sepenuhnya milik pengembala, bila sapi yang diserahkan kepadanya berupa sapi betina yang gadis. Demikian juga bila diserahkan sapi betina hamil kepadanya maka dia mendapatkan hasil sebanyak 50% dari anak sapi yang pertama. (wawancara pemilik dan peternak sapi Mei 2021). Hasil dari keuntungan kerjasama merupakan bagian bersama (antara pemilik dan pengembala), lalu keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan. Masing masing pihak yang berakad memiliki hasil dari usaha yang dilakukan (Wahbah al-Zuhayliy. 1982)

Studi yang telah ada terkait kerjasama peternakan sapi memperlihatkan secara umum dapat dikategorikan dalam tiga bentuk sebagai berikut; *Pertama* Pelaksanaan menetapkan persentase keuntungan dalam kegiatan ekonomi bagi hasil dalam kontrak kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi mengindikasikan ketidakjelasan terkait masalah akad, hak, kewajiban para pihak dan pembagian keuntungan seperti yang diungkap Tehedi¹, Nahara Eriyanti &

¹ Tehedi, *Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Borneo:Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021, hlm. 42

Rika Rahim², Sitti Nikmah Marzuki³, Cut Miftahul Jannah⁴. Mafdahlia Hutabarat, Alim Murtani, M. Abrar Kasmin Hutagalung⁵ Kedua, motivasi dalam bentuk kerjasama pengelolaan ternak seperti yang dinyatakan Anga Nugraha dkk, ⁶. Ketiga, kesesuaian *urf* dengan bagi hasil dalam ekonomi Islam seperti yang diungkap oleh Berkah Subaiti dan Istianah Wage⁷, seiring itu Elimartati dan Ratih Purwasih⁸, dan didukung oleh Ade Nuryana⁹

Tujuan penelitian ini untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang harta serikat, dengan menggunakan analisis hak penguasaan pada masing-masing pihak; baik pengembala sapi maupun pemilik sapi. Penelitian ini menganalisis berkenaan hak dalam harta serikat yang menjadi kepemilikan dalam kajian fikih muamalah. Oleh karena itu, penulis akan membahas studi atas penguasaan hak kepemilikan dari hasil kerjasama peternakan sapi.

Pengembalaan ternak sapi betina hamil dan sapi betina gadis telah menciptakan penguasaan ekonomi yang mengarah monopoli sejalan usaha yang dilakukan berdasarkan akad atas kerjasama (akad *mudhârabah*). Yang pemilik melakukan penyerahan modal berupa sapi betina hamil atau sapi betina gadis, sedangkan pengembala mengurus terpeliharanya sapi tersebut sehingga membawa hasil dari perkembangan usaha peternakan.

Jenis penelitian lapangan ini dilakukan di daerah Dhamasraya, pendekatan yang digunakan melalui pendekatan fenomenologi. Sumber data dari masyarakat pengembala ternak sapi dan pemilik sapi yang berjumlah lima orang di daerah Dhamasraya. Metode pengambilan data menggunakan wawancara mendalam kepada informan secara langsung, dan didukung dengan observasi dalam pemeliharaan ternak serta pembagian hasil. Data diperoleh dikumpulkan, lalu

² Nahara Eriyanti & Rika Rahim Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021

³ Sitti Nikmah Marzuki Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam Volume 10 No. 1 Januari -Juni 2019

⁴ Cut Miftahul Jannah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie) JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 2(3) Agustus 2018

⁵ Mafdahlia Hutabarat, Alim Murtani, M. Abrar Kasmin Hutagalung Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Sistem Ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara

⁶ Angga Nugraha, Musdalifa Mansyu, Dhian Ramadhanty Motivasi Peternak Terhadap Kinerja Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan Jurnal sains dan industri Peternakan 2021, 1 (1):11-14

⁷ Berkah Subaiti, Istianah Wage Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lemburwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen ekonomi syariah Volume 2, Nomor 1, April 2019 : 67-85

⁸ Elimartati, Ratih Purwasih, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tradisi Paduan Ternak Di Nagari Saruasobatangkar International Conference V, October 12-13, 2020

⁹ Ade Nuryana Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Artikel 6 Volume 15, Nomor 01, Januari 2020

dipilah-pilah dalam mengorganisasikannya, jika data tidak cocok/tidak berhubungan maka data ditinggalkan, terakhir mendisplay data serta menganalisisnya. Analisa dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif

2. Pembahasan

a. Konsep kerjasama (*Mudhârabah*)

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *mudhârabah* adalah:

أن يدفع المالك إلى العامل مالا يتجر فيه و يكون الربح مشتركابينهما بحسب ما شرطاً¹⁰

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama

b. Hukum *Mudhârabah*

Alquran QS. terdapat dalam surah *al-Muzzammil*: 20 yang artinya;

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”

Hadis

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ)
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ¹¹

"Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, *muqâradhah* (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum berkualitas baik dan buruk untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. "

Nash menunjukkan atas kebolehan usaha bersama, yaitu kerjasama dalam bentuk *muqâradhah*. Artinya kerjasama siapa pemodal dan siapa pengelola. Hal ini wujud dari tolong-menolong akan saling melengkapi kebutuhan modal dan juga tenaga. Rasul mempertegas dalam hadisnya bahwa satu pekerjaan membawa keberkahan adalah seseorang yang melakukan serikat.

c. Rukun dan Syarat *Mudhârabah*

Rukun bagi Hanafiyah adalah pernyataan *’ijab* dan *qabûl*, sebaliknya mayoritas Ulama menyatakan rukun mencakup tiga hal; pertama pihak yang berakad; kedua modal dan keuntungan; ketiga *shigat ’ijab qabûl*,¹². Pada masing-masing rukun memiliki persyaratan sebagaimana berikut ini:

¹⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet. II, Jilid. 4, hlm. 792

¹¹Al-Hâfidz Ibnu Hajar al-’Asqalâniy, *Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm*, Kitab Jual Beli, Bab Qiradh, Hadis No. 928, hlm. 186

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Op.cit.*, hlm.839

- a. Syarat *'Aqid* yaitu *baliqh* dan cakap hukum
- b. Syarat modal:
 - 1) Uang tunai, dalam praktik *mudhârabah* modal yang harus dipakai dalam bentuk uang tunai karena hal ini bersifat jelas antara masing- masing pelaku akad tersebut
 - 2) Kuantitasnya jelas, dalam hal ini jumlah nilai dari harga mata uang jelas jumlah dan nilainya, apabila harganya kabur dapat menyebabkan munculnya kekaburan berupa *gharar*.
 - 3) Diserahkan secara langsung, dan terlarang baginya untuk memberikannya dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk utang, karena dalam hal ini dapat memicu terjadinya riba dalam bentuk utang piutang.
- c. Syarat keuntungan:
 - 1) Keuntungan dalam praktik *mudhârabah* harus tergambar, jelas serta diketahui banyaknya oleh masing- masing pelaku akad seperti 30:70, 60:40 dan 50:50
 - 2) Mematok laba dalam bentuk jumlah nominal tertentu pada saat akad berlangsung diharamkan karena memicu kezaliman bagi salah seorang pelaku akad. Taksiran dalam pembagian keuntungan akan bersifat kabur karena tidak dapat memprediksi berapa banyak keuntungan yang didapat. Penetapan seporoh, sepertiga, dan seperempat, pembagian cara ini dianggap adil dan terukur dari keuntungan yang akan didapatkan nanti.

Bentuk permodalan disediakan seluruhnya oleh pihak pemilik sapi. Modal yang diberikan berupa anak sapi betina (sapi gadis) berumur dua puluh dua bulan dan ada berumur 15 bulan. Sapi betina ini diserahkan untuk dikembangkan. Ketika sapi betina diserahkan ke tangan pengembala ternak, sapi tersebut tidak diperhitungkan/ditaksir berapa nilainya. Masyarakat Dhamasraya beralasan bahwa hasil yang diperoleh dari sapi betina adalah anaknya dan bukan termasuk pertumbuhan sapi betina tersebut dalam bentuk bertambahnya berat daging pada sapi betina tersebut. Sebaliknya pada penyerahan sapi jantan baru dilakukan penaksiran harga/nilai sapi jantan tersebut. (D wawancara Mei 2021)

Dalam pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi, pihak pengembala diberikan tugas dan wewenang tertentu dalam pengelolaan sapi yang berada di bawah tangannya. Pengelolaan merupakan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh pemilik sapi kepada pihak pengembala, agar sapi dapat terpelihara dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi masing masing pihak, agar tidak mendatangkan kerugian dari salah satu pihak. Diantara bentuk pengelolaan secara umum berupa memberi pakan, membuatkan kandang, membersihkan hewan ternak, pemberian vitamin, suplemen, mengawinkannya. Diantara bentuk tanggung jawab pengembala sapi dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Tanggungjawab Pemelihara

No	Nama pemelihara	Bentuk tanggung jawab
1	D	-memberikan makan -mengawinkan sapi -memberi vitamin
2	W	-mencari rumput -memberi vitamin -mengawinkan sapi
3	A	-memberikan obat ketika sakit -mengawinkan sapi -mencari rumput -memberikan makan
4	H	-membuat kandang -mencari rumput -mengawinkan sapi -mengembalakan sapi
5	I	-memberikan makan -mencari rumput -membuatkan kandang -mengawinkan sapi

Sumber olahan peneliti

Pihak pemelihara bertanggung jawab untuk mengontrol sapi setiap harinya agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Cara yang dilakukan memberi pakan (makanan ternak) yang baik dengan mencari rumput setiap harinya, apalagi sapi yang dikandangkan atau sapi belum kenyang memerlukan makanan. Selanjutnya pihak penggembala juga bertugas untuk mengawinkan sapi betina melalui penyuntikan sapi maupun secara alami. Untuk pemberian vitamin diperuntukan agar sapi tersebut sehat dan meningkatkan kualitas sapi.

Pekerjaan penggembala hanya mengurus bagaimana sapi itu hidup teratur sehingga dapat diharapkan pertumbuhannya dan menghasilkan laba/ keuntungan dari usaha ternak sapi. Pekerjaan ini menjadi kewajiban pokok bagi penggembala seiring berkenaan pekerjaan bermodalkan tenaga, sedangkan pemodal hanya menyerahkan sapi yang akan dikembangbiakkan. Pekerjaan penggembala sudah lazim diketahuinya dan di masyarakat pada umumnya. Adapun mengawinkan sapi menjadi tugas penggembala, sekalipun membutuhkan uang/biaya kepada mentari hewan. Hal hal yang kecil biasa didanai saja oleh penggembala, dikarenakan bagian pengeluaran yang ringan.

Prinsip modal dalam kajian akad *mudhârabah* dilakukan pemodal, lalu modal itu yang akan dikembangkan. Hal ini menyangkut suatu pokok usaha, yaitu berupa usaha ternak sapi. Sapi yang diserahkan ke tangan penggembala sebagai harta yang diamanahkan dalam rangka pengembangan perternakan sapi. Oleh karena itu penggembala menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan persetujuan kedua pihak yang melakukan akad *mudhârabah*

a. Bagi hasil

Bagi hasil merupakan nisbah dari keuntungan yang didapatkan oleh orang serikat dalam kerjasama akad *mudhârabah*. Keuntungan menjadi hak masing-masing pihak yang berakad. Dalam penentuan nisbah keuntungan, umumnya ditetapkan ketika akad dibuat dengan mempertimbangkan kondisi serta situasi masing-masing pelaku akad. Umumnya dalam penetapan nisbah keuntungan dipersikan dalam bentuk 50:50, 60:40

Tabel 3 Perhitungan Bagi Hasil

No	Jenis sapi yang dipelihara	Perhitungan bagi hasil		
		Anak sapi pertama	Anak sapi kedua	Anak sapi berikutnya
1	Sapi betina hamil	50% : 50%	50 % : 50 %	50 % : 50 %
2	Sapi betina gadis	100 % : 0 %	50 % : 50 %	50 % : 50 %
3	Sapi jantan	50 % : 50 %		

Sumber olahan peneliti

Pembagian hasil sapi ternak dibedakan sapi jantan dan sapi betina. Demikian juga sapi betina gadis dengan sapi betina hamil juga berbeda cara pembagian hasil kepada kedua pihak yang melakukan kerjasama. Pembagian hasil dari pemeliharaan sapi betina gadis adalah 100% menjadi milik pengembala ternak pada anak yang pertama lahir. Untuk anak kedua, ketiga dan seterusnya pembagiannya pukul rata sebanyak 50% untuk pemodal dan 50% nya lagi untuk pengembala. Sedangkan pembagian hasil sapi betina hamil dibagikan seimbang, yaitu 50% pemilik sapi dan 50% untuk pengembala ternak. Dan pada anak sapi berikutnya yang lahir kedua, ketiga dan seterusnya dibagi seimbang. Adapun pembagian hasil kerja sama pemeliharaan sapi jantan dilakukan dengan jumlah penjualan sapi jantan dikurangi dengan modal awal untuk memposisikan keuntungan yang diperoleh. Setelah pengurangan modal awal, keuntungan sapi dibagi 50% pemilik dan 50% pengembala ternak.

Dalam literasi ekonomi Islam hak milik difahami sebagai

إختصاص بالشيء يمنع الغير منه ,ويمكن صاحبه من التصرف فيه

ابتداء إلا لمانع شرعي¹³

“Kekhususan seseorang terhadap benda yang mana orang lain terhalang, orang yang memilikinya dapat mentasharrufkannya kecuali ada halangan syara’

¹³ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985), Cet. II, Jilid. 5, hlm. 489

Hak milik merupakan relasi keterikatan antara seseorang dengan harta yang dimilikinya, dan serta hak-haknya atas harta tersebut dilindungi oleh hukum. Keterikatan hak atas harta menyebabkan harta hanya dapat dimilikinya sendiri, dan ia juga berhak melakukan pen-*tasharuf*-kan terhadap harta yang ia miliki, selama ia tidak memiliki halangan untuk itu. Kebebasan itu karena seseorang telah menguasai benda dan secara otomatis terhalang orang lain menggunakan benda tersebut kecuali ada izin yang memiliki benda tersebut. Kebebasan juga terdapat dalam melakukan tindakan hukum seperti dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain baik cara hibah, jual beli, *'ijârah* dan lain-lain.

Bersamaan hak individu, maka hak serikat dalam memiliki benda juga menguasai hak secara berserikat. Bila benda serikat difungsikan, mesti dapat diketahui teman serikatnya atau persetujuan teman serikatnya. Dalam hal kepemilikan atas keuntungan yang didapatkan pada akad *mudhârabah*, yaitunya hak kepemilikan pengembala ternak sapi dan juga hak kepemilikan pemodal. Dalam akad *mudhârabah*, pengelola merupakan pemegang amanah atas harta yang dikelolanya, dan dia merupakan seorang wakil, hal ini disebabkan karena ia melakukan pen-*tasharuf*-an sesuai dengan kehendak hukum dari mitra bisnisnya, dengan demikian berlaku baginya ketentuan dalam *wakalah* atas jual beli

b. Prinsip Keadilan dan Perimbangan

Amin Suma menjabarkan bahwa ada tiga belas prinsip utama dalam ekonomi syari'ah adalah 1) ekonomi Islam mengandung asas ketuhanan, 2) ekonomi Islam merupakan suatu system dari berbagai system Islam yang bersifat *syumuli* mengcaver seluruh aspek kehidupan manusia, 3) ekonomi Islam berasaskan pada akidah Islam, 4) berkarakter *ta'abudi*, 5) terkait erat dengan akhlak, 6) elastis yaitu mampu menyesuaikan diri dari perkembangan zaman dan teknologi, 7) objektif ditujukan agar umatnya dapat bertindak secara obyektif khususnya dalam aspek ekonomi tanpa memandang diskriminasi dalam bentuk apapun, 8) memiliki target atau sasaran yang ingin ditempuh, 9) bersifat ketahanan ekonomi yaitu melarang praktek- praktek ekonomi yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat umum, 10) perekonomian yang berimbang, 11) bersifat realistis yaitu memperoleh sesuai dengan usaha- usaha yang ditekuninya dan memberikan solusi pada saat- saat kritis, kepemilikan pada dasarnya merupakan milik Allah dan manusia diposisikan sebagai hambanya yang diberi hak kuasa untuk mengolah serta memanfaatkan sumber daya alam, yang memiliki kecakapan dalam pengelolaan sumber daya alam yang itu dan yang terakhir yaitu perekonomian yang berimbang.¹⁴

Perekonomian berimbang merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang menuntut lahirnya kesimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, keseimbangan antara kepentingan dunia dan tujuan akhirat, serta

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Megurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2008., hlm. 61

keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani¹⁵. Dalam hal ini ditekankan bahwa Islam mengedepankan bahwa keadilan dalam Islam adalah tidak mengorbankan kepentingan umum demi memperoleh kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan pengakuan milik pribadi, milik bersama/serikat/kelompok, milik umum serta milik Negara, yang mana penguasaan secara pribadi, penguasaan secara bersama/serikat/kelompok, penguasaan secara umum, serta penguasaan oleh Negara. Menempatkan hak pada posisinya bagian dari perimbangan. Oleh karena itu bila hak serikat dari usaha bersama adalah hasil keuntungan/laba yang didapat. Dengan demikian seluruh pihak yang bekerjasama memiliki hak atas keuntungan/laba.

Islam mengatur kesetaraan antara kepentingan pribadi dan kepentingan luas agar terwujudnya keseimbangan. Islam mengakui adanya kepentingan pribadi, khususnya dalam hal kepemilikan pribadi, menuntutnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan hartanya dan melakukan segala bentuk tindakan ekonomi atas namanya selama hidupnya disamping itu Islam juga memberikan batasan bahwa kepentingan tersebut tidak menabrak serta menafikan atas kepemilikan umum, serta negara berhak melakukan intervensi atas kepemilikan bersama demi terwujudnya kemashlatan bagi kaum banyak.

Kepemilikan pribadi yang bergabung dalam sebuah asset atau laba /keuntungan dalam praktik kerjasama. Kepemilikan terhadap hasil merupakan kepemilikan orang yang bekerjasama, sehingga dinamakan harta serikat. Akad *mudhârabah* ternak sapi akan memperoleh hasil dari usaha bersama, Karena itu hasil diperoleh merupakan hasil bersama/serikat oleh pengembala dan pemodal. Hasil yang tidak dilakukan sesuai prinsip umum bermuamalah akan menjadi tindakan illegal karena merupakan praktik monopoli atas kepemilikan serikat.

Praktik monopoli merupakan penguasaan atas kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga menjadi sentral ekonomi terutama mendapatkan keuntungan. Namun suatu ketentuan bila keinginan pribadi bertabrakan dengan keinginan masyarakat, maka diprioritaskan keinginan masyarakat.¹⁶ Syâfi'iyah berpendapat keharamannya berdasarkan hadis yang menyatakan monopoli merupakan tindakan yang tercela. Orang yang melakukan perbuatan tercela (*al-khatha'*) secara sengaja difahami sebagai penolakan terhadap ajaran agama. Mengingkari ajaran agama merupakan tindakan yang diharamkan.

Prinsip keadilan memandang bahwa dalam interaksi social khususnya yang berhubungan dengan praktik- praktik ekonomi Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur penindasan, penipuan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan,

¹⁵ Ibid, hlm. 61

¹⁶ al- Zarqani, *Syarh al- Muntaqa 'ala al-Muwatha al- Imam Malik*, (Mesir: al-Muniriyyah, t.th), Jilid ke- 5, hlm. 15, hlm. 15

dan juga harus berimbang antara hasil yang diperoleh dengan usahanya masing-masing.¹⁷

Islam memandang bahwa setiap manusia berhak atas segala hasil usaha yang telah didapatkannya, dan Islam juga melindungi hak individu, hak serikat/bersama. Oleh karena dipandang sebagai pengakuan serta perlindungan atas kepemilikan individu maupun serikat/bersama. Dengan adanya praktik keuntungan/ hasil serikat untuk pihak pengembala pada anak sapi pertama sepenuhnya dipandang sebagai salah satu bentuk *ghashab*¹⁸ karena mengambil harta/keuntungan dari hasil lahirnya anak sapi merupakan penyalahan prinsip-prinsip umum pada akad *mudhârabah* serta melanggarnya tanpa hak yang dizinkan oleh syara'. Praktik *ghashab* dianggap sebagai salah satu memakan harta orang secara batil dan dihukum haram. Alasan yang digunakan adalah firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 188 yang artinya;

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagiannya yang lain diantara kamu dengan cara yang bathil dan (jangan lah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan(jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahui”

3. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan keterangan pada bagian pembahasan, maka Hasil yang ditemukan pembagian hasil ternak sapi dari penyerahan sapi betina hamil dan sapi betina gadis kepada pengembala telah terjadinya penguasaan ekonomi yang mengarah monopoli, sebab hasil dari kerja sama usaha ternak sapi merupakan hasil/keuntungan serikat untuk dibagikan secara berimbang. Berimbang merupakan memposisikan pembagian hak masing-masing terhadap keuntungan kerjasama.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), p. 9

¹⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *opcit.* hlm. 661

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Nuryana Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* Artikel 6 Volume 15, Nomor 01, Januari 2020
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Hâfidz Ibnu Hajar al-‘Asqalâniy, *Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm*, Kitab Jual Beli, Bab Qiradh, Hadis No. 928,
- Angga Nugraha, Musdalifa Mansyu, Dhian Ramadhanty Motivasi Peternak Terhadap Kinerja Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan *Jurnal sains dan industri Peternakan* 2021
- Berkah Subaiti, Istianah Wage Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen *ekonomi syariah* Volume 2, Nomor 1, April 2019
- Cut Miftahul Jannah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie) *JIM Bidang Hukum Keperdataan* : Vol. 2(3) Agustus 2018
- Elimartati, Ratih Purwasih, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tradisi Paduan Ternak Di Nagari Saruaso batusangkar *International Conference V*, October 12-13, 2020
- Mafdahlia Hutabarat, Alim Murtani, M. Abrar Kasmin Hutagalung Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Sistem Ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Simpang Gampus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Megurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2008.,
- Nahara Eriyanti & Rika Rahim Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues *Jurnal Al-Mudharabah* Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021
- Sitti Nikmah Marzuki Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 10 No. 1 Januari - Juni 2019
- Tehedi, *Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Borneo: *Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No. 2 Januari - Juni 2021
- Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1985),